

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KOTA GORONTALO**

Oleh

**IBRAHIM MAUDI
H.11.13.110**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA GORONTALO

OLEH :
IBRAHIM MAUDI
NIM : H.1.1.13.110

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 19 Maret 2020

Menyetujui:

PEMBIMBING I


ALBERT PELE, S.H., M.H.
NIDN : 0925047601

PEMBIMBING II


HARITSA, S.H., M.H.
NIDN:0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK
PIDANA KENDARAAN BERMOTOR
DI KOTA GORONTALO**

**OLEH:
IBRAHIM MAUDI
NIM :H.11.13.110**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 23 Maret 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. H. marwan djafar, S.H.,M.H	Ketua	(.....)
2. Mawardi De La Cruz, S.H.,M.H	Anggota	(.....)
3. Yudin Yunus, S.H.,M.H	Anggota	(.....)
4. Albert Pede, S.H.,M.H	Anggota	(.....)
5. Haritsa, S.H.,M.H	Anggota	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IBRAHIM MAUDI

NIM : H1113110

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Kota Gorontalo”** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 16 Maret 2020

Yang membuat pertanyaan



 IBRAHIM MAUDI

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, skripsi ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Penerapan Sanaksi Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Polres Gorontalo Kota”***. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulisan Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

- 1) Kedua orangtuaku yaitu Ayahanda Yeni Maudi dan Ibunda Yanti Mokoagow, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 2) Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE. M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin. S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;

- 6) Bapak Risa Mediansyah, S.SOS., M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Bapak Sudirman Akili. S.IP., M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rusmulyadi, SH., MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 9) Bapak Saharuddin. SH., MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Suardi Rais, SH., MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 11) Bapak Jupri, SH., MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Ibu Dr. Hijrah Lahaling. S.Hi., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13) Bapak Haritsa, SH., MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo sekaligus Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan memberikan masukan kepada penulis
- 14) Bapak Albert Pede, SH., MH Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- 15) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.

16)Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan adminstrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.

17)Dan juga kepada seseorang yang spesial yang selalu memberikan dorongan dan motivasi

18)Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, khususnya Angkatan 2013.

Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat mendalam atas bantuan serta do'a yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang turut serta memberikan ide dan pemikiranya dalam penyusunan Skripsi ini, semoga mendapatkan imbalan amal dari ALLAH SWT, Amiin

Gorontalo, 16 Maret 2020

Penulis

Ibrahim Maudi

ABSTRAK

IBRAHIM MAUDI, NIM: H.11.13.110, “PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA GORONTALO” Dibawah Bimbingan Albert Pede Selaku Pembimbing I Dan Haritsa Selaku Pembimbing II.

Tujuan Penelitian ini adalah : (1) Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Gorontalo. (2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Gorontalo.

Jenis penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Dipolres gorontalo kota tidak dilakukannya saksi pidana denda melainkan saksi pidana penjara, saksi pidana penjara dengan tingkangkat kejahatan yang ringan dilakukan pengecualian yaitu si pelaku melakukan tindakan kejahatan yang tidak banyak, sehingga Penyidik memberikan keringanan kepada si pelaku Penadah, berupa Sanksi Pidana paling lama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan. (2) Faktor yang mempengaruhi penerapan saksi yaitu salah satunya pendidikan yang rendah penyebab salah satunya karena dalam membetuk watak dari pribadi seseorang individu yakni si pelaku dan kurangnya pengalaman penyidik dalam kasus penadahan kendaraan bermotor juga menjadi penyebabnya. Terkait barang bukti juga yang menjadi kendala dalam hal proses penyelidikan ada pun hal yang lain yaitu sarana penunjang penyidik pun jadi kendala, kebanyakan dari penyidik hanya bisa terbantu akan adanya aplikasi dari situlah fakta-fakta peristiwa kejadian ataupun tempat kejadian dan barang bukti bisa ditemukan.

Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan sebagai berikut : (1) Penerapan saksi terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaran bermotor harus lebih baik lagi. (2) Terkait penyebab terjadinya faktor penerapan sanksi terhadap tindak pidana penadahan kendaran bermotor, penyidik harus menemukan cara untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemukan dalam penyidikan sehingga kasus tersebut dapat terselesaikan.

Kata kunci : Sanksi Tindak Pidana, Penadahan Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

IBRAHIM MAUDI, NIM: H.11.13.110, "IMPLEMENTATION OF SANCTIONS AGAINST CRIMINAL ACTIONS OF MOTOR VEHICLES IN THE CITY OF GORONTALO" Supervised by Albert Pede as Advisor I and Haritsa as Supervisor II.

The objectives of this study are: (1) Imposing sanctions against the perpetrators of motor vehicle arrest in Gorontalo City. (2) This is to determine the factors that influence the application of sanctions against the perpetrators of criminal acts of detention of motor vehicles in Gorontalo City.

This type of empirical legal research is a legal research method that functions to see the law in a real sense and examine how the law works in society.

The results of this study indicate that: (1) The Gorontalo City Police Precinct did not carry out a criminal witness for a fine, passed a witness to imprisonment, an exception was made for witnesses to imprisonment with a minor degree of crime, namely the perpetrator committed not many crimes, so that the investigators gave relief to the perpetrators. , in the form of a criminal sanction of 2 (two) years and 9 (nine) months. (2) The factors that influence the application of witnesses, one of which is the low education of the cause, one of which is because in establishing the character of an individual, namely the perpetrator and the lack of experience of investigators in cases of detention of motorized vehicles is also the cause. Related to evidence which is also an obstacle in terms of the investigation process there are also other things, namely the supporting facilities for investigators are also obstacles, most of the investigators can only be helped by the application from which the facts of the incident or the scene of the incident and evidence can be found.

Based on the results of the research, the following recommendations are recommended: (1) The application of witnesses to the perpetrators of the criminal act of detention of motorized vehicles must be better. (2) Regarding the causes of the factor of imposing sanctions on the criminal act of detaining motorized vehicles, the investigator must find a way to overcome the obstacles found in the investigation so that the case can be resolved.

Keywords: Criminal Action Sanctions, Motor Vehicle Detention



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penegakkan Hukum	7
2.1.1 Pengertian Penegakkan Hukum	7
2.1.2 Teori Penegakkan Hukum	9
2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum.....	11
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana	14
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	14
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
2.3 Tindak Pidana Penadahan	20
2.3.1. Definisi Tindak Pidana Penadahan	20
2.3.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan	22
2.3.3. Penggolongan Tindak Pidana Penadahan	24
2.3.4. Pola Sanksi Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor.....	26

2.4 Definisi Kendaraan Bermotor	28
2.5 Kerangka Pikir	30
2.6 Definisi Oprasional	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2. Objek Penelitian.....	32
3.3. Lokasi dan waktu Penelitian	32
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	33
3.5. Populasi dan Sampel	33
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.7. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.2. Sejarah Polres Gorontalo Kota	36
4.3. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Di Kota Gorontalo.....	39
4.3.1. Sanksi Pidana Penjara.....	40
4.3.2. Sanksi Pidana Denda.....	42
4.4. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Di Kota Gorontalo.....	46
4.4.1. Barang Bukti	49
4.4.2. Keterbatasan Sarana Penunjang	53
4.4.3. Fakta-Fakta Peristiwa Pidana	57
BAB IV PENUTUP	60
5.1. Kesimpulan	60
5.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegakan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan Alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hukum merupakan salah satu bidang yang keberadaannya sangat esensial sifatnya. Untuk menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi Negara Indonesia merupakan Negara hukum, yang berarti setiap warga Negara harus taat dan patuh terhadap semua aturan hukum.

Dalam kemajuan teknologi yang saat ini berkembang pesat tentunya banyak mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Teknologi telah memudahkan manusia untuk melakukan aktifitas sehari-hari, salah satu teknologi yang memudahkan manusia adalah kendaraan bermotor. Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, pelanggaran hukum juga semakin banyak dan berkembang, demikian pula bentuk dan jenis tindak pidana semakin meningkat, seperti halnya tindak pidana penadahan. Penadahan merupakan tindak pidana yang terjadi setelah ada tindak pidana lain sebelumnya

seperti pencurian, perampokan, penggelapan dan sebagainya. Tindak pidana penadahan ini terjadi karena adanya dorongan hasrat pelaku untuk memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan karena barang yang diperoleh dari kejahatan harganya jauh dibawah standar pasaran.

Dalam perkembangannya tindak pidana penadahan yang sering terjadi dewasa ini adalah tindak pidana penadahan terhadap kendaraan bermotor yang didapat dari hasil kejahatan pencurian. Pada tindak pidana penadahan pelaku sudah mengetahui atau patut menduga bahwa barang atau obyek tersebut merupakan hasil kejahatan sebagai contoh kendaraan bermotor yang dijual tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Kendaraan Bermotor (BPKB), sehingga pembeli patut menduga bahwa kendaraan tersebut berasal dari tindak pidana penadahan. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pengertian kendaraan bermotor menyatakan bahwa: “Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.”

Tindak pidana penadahan terhadap kendaraan bermotor dapat mendorong terlibatnya orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan secara tersorganisir atau memiliki jaringan, karena ada pihak yang menerima, membeli atau menampung hasil kejahatan. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu faktor meningkatnya angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor yaitu dikarenakan para pelaku mendapatkan tempat yang bersedia untuk menampung hasil kejahatan

dengan melakukan transaksi jual beli dengan harga dibawah standar pasaran umum.

Pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan disebut juga sebagai penadah karena pembeli tersebut mengetahui bahwa barang yang dibeli adalah hasil penadahan. Tindak pidana penadahan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),terdapat dalam Pasal 480 KUHP yaitu :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Seperti yang sudah dikemukakan dalam pasal 480 tentang tindak pidana penadahan, para pelaku tindak pidana penadahan menghalalkan berbagai cara untuk meraup keuntungan dari hasil kejahatan, hal ini disebabkan bukan semata-mata hanya meraup keuntungan saja, melainkan harga dari kendaraan tersebut berada dibawah harga pasar, hal itu lah yang menjadi daya tarik para pelaku penadahan untuk membeli kendaraan bermotor dari hasil curian.

Penadahan sebagai kejahatan, sekaligus merupakan salah satu gejala sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di Indonesia khususnya di kota Gorontalo. Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka

asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan. Unsur kesengajaan atau culpa ini secara alternatif disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. Tidak perlu si pelaku penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya diperoleh, yaitu apakah dengan pencurian, atau penggelapan, atau pemerasan, atau penipuan.

Pengaturan hukum yang demikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasan seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.

Di Kota Gorontalo sendiri berdasarkan data yang didapatkan oleh calon peneliti dalam prapenelitian di bagian reserse dan criminal (reskrim) Kepolisian Resort Gorontalo Kota sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 terdapat 12 kasus yang menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun, yakni dengan rincian Tahun 2015 sejumlah 2 kasus, Tahun 2016 berjumlah 3 kasus, Tahun 2017 3 kasus serta 4 kasus pada Tahun 2018 per bulan Juli.. Disisi lain upaya penegakan hukum telah dilakukan sampai dengan putusan pengadilan, contohnya

salah satu kasus yang telah di putus oleh pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor putusan 44/Pid.B/2016/PN.Gto.

Fenomena kejahatan pencurian kendaraan bermotor, khususnya roda dua ini menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke-tahun meskipun jalur penegakkan hukum tetap selalu ditempuh oleh pihak kepolisian dalam hal ini Penyidik Polres Gorontalo Kota, bahkan sampai pada pemeriksaan di depan pengadilan namun, disisi lain tindak penadahan kendaraan bermotor masih saja terjadi. Melihat fenomena di atas membuat calon peneliti tertarik untuk mengkaji tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dengan mengambil pendekatan penerapan sanksinya, dalam sebuah karya ilmiah berupa proposal usulan penelitian yang berjudul: *Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Di Kota Gorontalo*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka calon peneliti membatasi masalah dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Gorontalo.
2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Gorontalo.

1.3. Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dalam proposal penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Gorontalo.

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan secara praktis :

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap praktisi yaitu :

1. Memberi sumbangan pemikiran berupa khazanah keilmuan dalam bidang Hukum, khususnya Hukum Pidana.
2. Memberikan tambahan referensi hukum yang dapat di gunakan sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini di masa yang akan datang dalam lingkup yang lebih jelas dan mendalam lagi.

b. Kegunaan secara teoritis :

- 1) Diharapkan dapat menambah referensi/pedoman bagi aparat penegak hukum mengenai penerapan sanksi pidana penadahan barang curian berupa kendaraan bermotor, serta faktor yang mempengaruhi baik di Kota Gorontalo khususnya, maupun menurut sistem hukum indonesia pada umumnya, sehingga di kemudian hari dapat diterapkan sebagai upaya pencegahan terulangnya kejahatan tersebut.
- 2) Dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dalam hukum pidana bagi calon peneliti khususnya dan pada umumnya mahasiswa fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Penegakkan Hukum

2.1.1 Pengertian Penegakkan Hukum

Penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah enforcement. Menurut Black law dictionary diartikan: *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan

bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam (www.jimly.com,) penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditambahkan lagi, jika ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam penegakan hukum dibutuhkan pengaturan hukum yang dituangkan dalam perangkat peraturan (legal aspect) agar memiliki sifat yuridis normatif maupun yuridis sosiologis. Pengaturan hukum dilakukan sesuai dengan maksud diadakan suatu pengaturan hukum yaitu “to provide order stability and justice.” Oleh karena itu, keberadaan hukum menjadi sesuatu yang sangat substantif secara teoritik

dan pragmatik. Dengan kata lain sarana perangkat hukum diharapkan dapat menjamin terbangunnya suatu kondisi bermuatan ketertiban, kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian perdamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit. Manusia dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai baik dan buruk.

Pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme dan seterusnya. Dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan.

2.1.2 Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.
2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan

keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai social yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

2.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Ada beberapa unsur yang patut diperhatikan dalam proses penegakan hukum. Lawrience M. Frieddmen sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo Menyatakan bahwa sebagai suatu system, hukum terdiri dari tiga subsistem yang saling terkait dalam penegakannya. Subsistem tersebut adalah *legal substance* (subtansi/perundang-undangan), *Legal Structure* (Struktur Hukum), *Legal Culture* (Budaya Hukum).

Secara lebih rinci, menganalisis bahwa secara umum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor Undang-undang

Undang-undang (dalam arti materil) yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat atau daerah yang sah. Faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain:

- a. Tidak diikutinya dengan benar asas-asas berlakunya undang-undang yang bersangkutan
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan kata-kata dari undang-undang yang mengakibatkan kesipangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum pada unsur penegak hukum antara lain:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat proyeksi
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan kebutuhan tertent, terutama kebutuhan materi

e. Kurangnya daya inovatif

3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas yang dimaksud antara lain mencakup SDM yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang lain, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, kompetensi hukum itu tidak mungkin ada apabila masyarakatnya:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa hak-hak mereka telah dilanggar.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial dan politik
- d. Mempunyai pengalaman yang kurang baik dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (system hukum) pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai ini merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mulai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Kelima faktor ini akan sangat mempengaruhi apakah penegakan hukum tersebut akan berjalan lancar atau mengalami hambatan-hambatan tertentu.

Joseph Goldstein *sebagaimana* dikutip Nyoman serikat putrajaya menawarkan tiga konsep dalam penegakan hukum (law enforcement) yaitu: (1) Total enforcement, (2) Full enforcement, dan (3) Actual enforcement. Kelima faktor ini akan sangat mempengaruhi apakah penegakan hukum tersebut akan berjalan lancar atau mengalami hambatan-hambatan tertentu.

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Dalam rumusan pasal-pasal dalam KUHP maupun undang-undang nasional Indonesia di luar KUHP tidak ditemukan satupun pengertian mengenai Delik atau Tindak Pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan indikator atau tolak ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, tentu ia dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana. Karena tidak terdapat di dalam perundang-undangan, para ahli hukum mencoba memberikan pengertian dan unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut. berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut.

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebut apa yang kita kenal

sebagai *Tndak Pidana* yang berasal dari KUHP Belanda ke dalam KUHP Indonesia dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata , yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Simons seorang guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Utrecht Belanda dalam memberikan terjemahan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana. Menurutnya, *Strafbaar feit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Selain itu, Simons juga merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Selanjutnya, Hazewinkel-Suringa terhadap istilah *strafbaar feit* telah membuat suatu rumusan pengertian yang bersifat umum sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Van Hattum berpendapat bahwa istilah *strafbaar feit* secara eksplisit haruslah diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan

tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum atau suatu *feit terzake van hetwelk een person strafbaar is*.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. larangan ditujukan kepada perbuatan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, selanjutnya E.Utrecht merumuskan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, Karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *natalen* negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu

Menurut Andi Hamzah pakar hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang diper-gunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya

Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada

dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

E. Utrecht mengatakan bahwa menerjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut dengan delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen-positief* atau suatu melalaikan *nalaten-negatief*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.

2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan

(*criminal responsibility*). Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi

- a. Ada perbuatan;
- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembeda;
- d. Mampu bertanggungjawab;
- e. Kesalahan;
- f. Tidak ada alasan pemaaf

Berbeda dalam pandangan monistis, dalam pandangan dualistis terdapat pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembeda.

Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;
2. Ada sifat melawan hukum;
3. Tidak ada alasan pembeda.

Selanjutnya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

1. Mampu bertanggungjawab;
2. Kesalahan;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

1. Ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan disebut *act*, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan positif. Sikap seseorang terhadap suatu hal atau kejadian disebut *omission*, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan negatif.

2. Ada sifat melawan hukum

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*). Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara. Sifat melawan hukum terdiri dari dua macam yaitu :

a. Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*).

Perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan pendapat ini, melawan hukum berarti melawan undang-undang.

b. Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Hukum bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi

hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

3. Tidak ada alasan pembeda

Alasan pembeda merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Pada dasarnya perbuatan seseorang termasuk tindak pidana tetapi karena hal-hal tertentu perbuatan tersebut dapat dibenarkan dan pelakunya tidak dapat dipidana.

Alasan Pembeda antara lain:

1. Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP
3. Alasan pembeda karena menjalankan ketentuan undang-undang yang diatur dalam Pasal 50 KUHP
4. Menjalankan perintah jabatan yang sah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP

2.3 Tindak Pidana Penadahan

2.3.1 Defenisi Tindak Pidana Penadahan

Dari segi tata bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut: (<http://kbbi.web.id/tadah>)

Tadah : barang untuk menampung sesuatu, Bertadah : memakai tadah (alas, lapik), Menadah : menampung atau menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi), Menadahkan : memakai sesuatu untuk menadah, Tadahan :

hasil atau pendapatan menadah, Penadah : orang yang menerima barang gelap atau barang curian.

Mengenai arti penadahan, sampai sekarang belum ada rumusan yang jelas atau defenisi resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana. merekahnya menggolongkan tindak pidana penadahan sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Penadahan sebagai suatu perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan.

Sedangkan pengertian penadahan menurut Pasal 480 KUHP :

- a. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang ia ketahui atau secara patut ia diduga, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.
- b. Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang secara patut ia ketahui atau harus dapat ia duga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.

Penadahan dalam bahasa Belanda disebut Heling merupakan tindak pidana yang berantai, suatu tindak pidana yang harus didahulukan dengan kejahatan, sebab setelah seseorang melakukan kejahatan maka barang-barang hasil kejahatan tersebut ada yang dipergunakan sendiri dan ada pula yang dipakai untuk dihadiahkan serta sering pula dipakai untuk menarik keuntungan. Tetapi kasus yang paling sering muncul dalam tindak pidana penadahan adalah menjual untuk mendapatkan keuntungan barang dari hasil kejahatan tindak pidana pencurian.

Dari penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana formil, sehingga ada ataupun tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan.

2.3.2 Unsur- Unsur Tindak Pidana Penadahan

Dalam Pasal 480 angka 1 KUHP ada dua rumusan kejahatan penadahan, rumusan penadahan yang pertama mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur objektif :

1. Perbuatan kelompok 1, yakni

- a) Membeli (*kopen*),
- b) Menukar (*inruilen*),
- c) Menerima gadai (*in pand nemen*),
- d) Menerima sebagai hadiah (*als geschenk aannemen*), atau

2. Kelompok dua untuk menarik keuntungan (*uit winstbejag*) :

- a) Menjual (*verkopen*);
- b) Menyewakan (*verhuren*);
- c) Menukar (*inruilen*);
- d) Menggadaikan (*in pand geven*);
- e) Mengangkut (*vervoeren*);
- f) Menyimpan (*bewaren*);
- g) Menyembunyikan (*verbergen*).

Objeknya adalah suatu benda yang diperoleh dari suatu kejahatan.

b. Unsur-unsur subjektif :

- 1) Yang diketahuinya (*waarvan hij weet*),

2) Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan (*waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden*). Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana yang dimaksud diatas baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan didepan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa :

- (a) Bahwa terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan,
- (b) Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian,
- (c) Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan.

2.3.3 Penggolongan Tindak Pidana Penadahan

a. Tindak Pidana Penadahan sebagai Tindak Pidana Pemudahan

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah

mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang bersedia menerima hasil kejahatan tersebut. Akan tetapi, Simons pun mengakui bahwa pengaturan tindak pidana penadahan di dalam bab XXX buku 2 KUHP sebagai tindak pidana pemudahan itu sebenarnya kurang tepat, sebab perbuatan menadah yang didorong oleh hasrat untuk memperoleh keuntungan sebenarnya tidak dapat disebut sebagai telah dilakukan dengan maksud untuk memudahkan orang lain melakukan kejahatan.

Badan pembinaan hukum nasional departemen hukum dan ham RI dalam bab XXXI dari usul rancangannya mengenai buku 2 dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan kedalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat. Kiranya para pakar bahasa Indonesia dapat membantu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya dimaksud dengan pertolongan jahat.

b. Tindak Pidana Penadahan dalam Bentuk Pokok.

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dirumuskan sebagai berikut :

- (a) Karena bersalah tekah melakukan penadahan, yakni barang-barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

- (b) Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan dan dipidana dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

c. Tindak Pidana Penadahan yang Dilakukan Sebagai Kebiasaan.

Tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan ataupun yang didalam doktrin sering disebut sebagai *gewoonteheling* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 KUHP :

- (1) Barang siapa membuat sebagai kebiasaan pekerjaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda-benda yang diperoleh karena kejahatan, pidana dengan penjara selama-lamanya tujuh (7) tahun.
- (2) Orang yang bersalah dapat dicabut hak-haknya seperti yang diatur dalam Pasal 35 No. 1-4 dan dapat dicabut pula haknya untuk melakukan pekerjaan, dalam pekerjaannya kejahatan itu telah dilakukan.

Jika orang membandingkan perbuatan-perbuatan yang dilarang didalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP dengan perbuatan-perbuatan yang terlarang dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, segera dapat diketahui bahwa diantaranya keduanya tidak dapat terdapat perbedaan sama sekali, tetapi jika kemudian orang melihat pada pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana

penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dan bagi pelaku tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP, maka segera juga dapat diketahui bahwa pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

2.3.4 Pola Sanksi Pidana Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor

Istilah “*pola*” menunjukkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu. Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan, bahwa “pola hukuman atau pemidanaan” yang dimaksud dalam skripsi ini ialah acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat, menyusun sistem sanksi (hukum) pidana.

Bertitik tolak dari pengertian tersebut di atas, dapatlah dinyatakan, bahwa sebenarnya “pola pemidaan” yang bersifat umum dan ideal harus ada lebih dahulu sebelum perundang-undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP dibuat. Jenis saksi pidana yang berlaku sekarang ini telah diatur dalam Pasal 10 KUHPPidana terjemahan resmi oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, disebutkan Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Bahwa pola jenis yang berhubungan dengan pola pembagian jenis tindak pidana untuk “kejahatan” pada umumnya diancam dengan pidana penjara atau denda, sedangkan *untuk* “pelanggaran” pada umumnya diancam dengan pidana kurungan atau denda. Terhadap pola perumusan pidana menurut KUHPidana yang berlaku sekarang ini, jenis pidana yang pada umumnya dicantumkan dalam perumusan delik ialah pidana pokok, dengan menggunakan 9 (sembilan) bentuk perumusan, yaitu:

- a. diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara tertentu
- b. diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara tertentu
- c. diancam dengan pidana penjara (tertentu)
- d. diancam dengan pidana penjara atau kurungan
- e. diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda
- f. diancam dengan pidana penjara atau denda
- g. diancam dengan pidana kurungan
- h. diancam dengan pidana kurungan atau denda
- i. diancam dengan pidana denda

Dari sembilan bentuk perumusan diatas, dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut :

1. KUHP hanya menganut 2 (dua) sistem perumusan, yaitu : perumusan tunggal (hanya diancam satu pidana pokok), perumusan alternatif

2. Pidana pokok yang diancam/ dirumuskan secara tunggal, hanya pidana penjara, kurungan atau denda. Tidak ada pidana mati atau penjara seumur hidup yang diancam secara tunggal. Perumusan alternatif dimulai dari pidana pokok terberat sampai yang paling ringan.

2.4 Definisi Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun mesin listrik dan mesin lainnya juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda dan biasanya berjalan diatas jalanan.


Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Pengertian kendaraan bermotor diatas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan atau berjalan, kendaraan ini biadanya dipergunakan untuk pengantutan umum dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan diatas rel seperti kereta api. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengnya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh perairan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi

tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Mengingat pentingnya kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari, maka pabrik kendaraan bermotor semakin berkembang pesat khususnya setelah perang dunia II. Hal ini ditandai dengan tahap motorisasi disegala bidang. Kendaraan bermotor sebagai alat pengangkutan memegang peranan penting dalam menentukan kemajuan perekonomian suatu bangsa. Jepang misalnya, Negara tersebut merupakan salah satu Negara maju di dunia berkat kemajuan ilmu dan teknologinya termasuk di bidang produsen kendaraan bermotor, selain itu kendaraan bermotor di Indonesia merupakan lambing status sosial dimasyarakat kendaraan bermotor. Kejahatan ini adalah termasuk kejahatan terhadap harta benda yang menimbulkan kerugian.

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Oprasional

1. Tindak Pidana adalah suatu kejadian atau yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
2. Penadahan adalah kegiatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang ia ketahui atau secara patut ia diduga, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan
3. kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
4. Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
5. Preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upay pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.
6. Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian dan pengkajian dalam usulan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris.

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

3.2 Objek Penelitian

Fokus objek penelitian adalah “Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Kota Gorontalo”.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini nantinya akan dilakukan di Polres Gorontalo Kota. Lokasi penelitian ini ditetapkan dengan alasan bahwa Polres Gorontalo Kota merupakan lembaga negara yang juga berperan dalam pemberantasan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer yaitu berupa wawancara dengan penyidik dan anggota yang di peroleh secara langsung dari kepolisian Resor Gorontalo Kota.
2. Data Sekunder yaitu data yang berupa dokumen factual dan literatur-literatur hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Berdasarkan data diatas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penyidik di Polres Gorontalo Kota dan pelaku tindak pidana penadahan.

3.5.2 Sampel

Sedangkan sampel adalah Himpunan bagian dari populasi, jika populasi bersifat homogen, jumlah sampelnya kecil saja sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini yakni penyidik khusus Tindak Pidana penadahan sebanyak 2 (dua) orang dan Pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor 2 orang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah :

1. Interview yakni melakukan wawancara dengan penyidik khusus Tindak Pidana penadahan kendaraan bermotor di Polres Gorontalo Kota untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

2. Dokumentasi, yaitu mencatat/fotocopy dokumen data yang mempunyai relevansi atau berkaitan erat dengan data yang dibutuhkan.
3. Observasi yaitu mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut, data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah untuk mendapatkan hasil penelitian nantinya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Aparatur kepolisian Resort Gorontalo Kota Yaitu merupakan Polres yang berada pada pusat ibu Kota Provinsi Gorontalo yang tepatnya berada di wilayah Kota Gorontalo, Kepolisian Resor Gorontalo Kota atau Polres Gorontalo Kota yakni merupakan salah satu pelaksana tugas Polri di wilayah Kota Gorontalo.

Polres Gorontalo Kota yang berlokasi di Jl. P. Kalengkongan No. 31 Kel. Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, Keutamaan tugas dari Polres Gorontalo Kota yakni dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan terhadap masyarakat, mengayomi dan pelayanan kepada seluruh masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya sebagai aparaturnegara.

Wilayah Polres Gorontalo Kota meliputi seluruh wilayah kota gorontalo memiliki luas 79,03 Km² dan terdiri dari 9 kecamatan dan 50 kelurahan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya, Polres Gorontalo Kota dipimpin oleh seorang perwira Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang langsung bertanggung jawab kepada Kapolda Gorontalo dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan diwakili seorang Wakapolres yang berpangkat Komisaris Polisi.

Kantor Polres Gorontalo Kota Kantor terdiri dari beberapa bagian satuan fungsi dan seksi yaitu sebagai berikut :

1. Bagian Oprasional

¹ <http://www.polresgorontaloKota>, di akses pada tanggal Kamis 17 Oktober 2019 pukul 11:30

2. Bagian Perencanaan
3. Bagian Sumberdaya
4. Satuan Intelkam
5. Satuan Reserse kriminal
6. Satuan Resnarkoba
7. Satuan Sabhara
8. Satuan Lalu Lintas
9. Satuan Pembinaan Masyarakat (Bimnas)
10. Satuan Tahanan dan barang bukti dan seksi lain seperti Seksi Umum
11. Seksi keuangan
12. Seksi Propam
13. Seksi Teknologi Informasi Polisi
14. serta 7 Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas sehari-hari.

4.2 Sejarah Polres Gorontalo Kota

Tahun 1960 Kepolisian di kedua wilayah Gorontalo² yakni Kotamadya Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, hanya terdapat satu kantor yang berkedudukan di Kota Gorontalo tepatnya yaitu di Kelurahan Tenda dan sekarang sudah berubah dan digunakan yakni sebagai kantor Sat Lantas Pengurusan SIM (Surat Izin Mengemudi).

Dan Memasuki tahun 1978 Kantor Polisi Gorontalo di bagi menjadi dua wilayah yakni:

² <http://www.polresgorontaloKota>, di akses pada tanggal Kamis 17 Oktober 2019 pukul 11:30

1. Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo dengan istilah pada waktu itu adalah Komres 1906 Gorontalo.³
2. Kantor Polisi Kota Gorontalo dengan istilah yakni Komres 1905 Gorontalo.

Komres 1905 Gorontalo dipimpin oleh Danres (Komandan Resort) An. Letkol Pol. Sam Parrangan yaitu dari Tahun 1978 sampai dengan 1981, membawahi 3 Sektor masing-masing yaitu berikut :

- a) Komsek 1905-01 Kota Utara
- b) Komsek 1905-02 Kota Selatan
- c) Komsek 1905-03 Kota Barat

Ditahun 1982 nama Komres 1905 Gorontalo diganti yaitu dengan nama Koresta 1505 Gorontalo (Komando Resort Kota 1505 Gorontalo). Dipimpin oleh Letkol Pol. Bintoro Masduchy dari Tahun 1981 sampai dengan 1984. Pada tahun 1984 istilah Koresta 1505 Gorontalo diganti lagi namanya dengan Polresta Gorontalo (Kepolisian Resort Kota Gorontalo) dipimpin oleh Letkol Pol. Ali Hanafiah (bertugas 6 bulan). Terakhir nama Polresta Gorontalo di ganti lagi dengan namanya Polres Gorontalo dan berdasarkan atas Keputusan Kapolda Gorontalo nomor : Kep/203/VIII/2012 pada tanggal 31 Agustus 2012 Polres Gorontalo dan akhirnya menjadi Polres Gorontalo Kota, dan membawahi 7 Polsek masing-masing.

Tiga Polsek Defenitif yakni :

- 1) Polsek Kota Utara;
- 2) Polsek Kota Selatan;

³ <http://www.polresgorontaloKota>, di akses pada tanggal Kamis 17 Oktober 2019 pukul 11:30

3) Polsek Kota Barat.

Empat Polsek Persiapan yakni :

- 1) Polsek Kota Timur;
- 2) Polsek Kota Tengah;
- 3) Polsek Duingi;
- 4) Polsek Kawasan Pelabuhan Gorontalo.

Nama-nama Yang Pernah Menjabat KaPolres Gorontalo Kota⁴ sebelum berpisah dengan TNI adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------|
| 1) Mayor Pol. R. Ibnu Setiardi | 1960 – 1964 |
| 2) Letkol Pol. Casdy | 1964 – 1967 |
| 3) Letkol Pol. Badik Muda | 1967 – 1970 |
| 4) Letkol Pol. Sonny Sumarsono | 1970 – 1974 |
| 5) Letkol Pol. A.M. Hasanudin | 1974 – 1978 |
| 6) Letkol Pol. Sam parrangan | 1978 – 1981 |
| 7) Letkol Pol. Bintoro Masducy | 1981 – 1984 |
| 8) Letkol Pol. Drs. Ali hanafiah | 1984 (4 Bulan) |
| 9) Letkol Pol. Tonny Purba | 1984 – 1986 |
| 10) Letkol Pol. A. Suyuti Mappasiata Bsc | 1986 – 1987 |
| 11) Letkol Pol. Drs. M. Silalahi | 1987 – 1989 |
| 12) Letkol Pol. Drs. Sukarji | 1989 – 1991 |
| 13) Letkol Pol. Harnowo Santosa, Smik | 1991 – 1994 |
| 14) Letkol Pol. Drs. Suharyono Kamino | 1994 – 1996 |
| 15) Letkol Pol. Moh. S. Arsyad, Smik | 1996 - 1997 |
| 16) Letkol Pol. Drs. I. Ketut Kadiana | 1997 – 1999 |

⁴ <http://www.polresgorontalokota>, di akses pada tanggal Kamis 17 Oktober 2019 pukul 11:30

Nama – nama yang pernah Menjabat Kapolres Gorontalo Kota setelah berpisah dengan TNI adalah sebagai berikut :

1) AKBP Drs. Wilmar Marpaung, SH	1999 – 2001	
2) AKBP Drs. H. Eldi Azwar, SH	2001 – 2002	
3) AKBP Drs. Ahzanur Rozimi	2002 – 2005	
4) AKBP Drs. Arizon Hendra	2005 – 2006	
5) AKBP Drs. H. Herwan Chaidir	2006 – 2007	
6) AKBP Drs. M. Asrul Azis	2007 – 2008	
7) AKBP Drs. K. Budi Yuwono	2008 – 2009	
8) AKBP Drs. Yozal Zaen	2009 - 2011	
9) AKBP Dudi Hadiwijaya, SIK	2011 - 2012	
10) AKBP Andry Triaspoetra, SIK sekarang	2012	s/d

4.3 Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Di kota Gorontalo

Tindak pidana penadahan yaitu sebagaimana yang sudah diatur dalam sebuah Buku II Bab XXX KUHP yang mengkhususkan mengkaji tentang Pasal 480 KUHP⁵, yaitu dimana salah satu unsur-unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh para Jaksa Penuntut Umum didalam praktik persidangan berlangsung adalah unsur *culpa*, yang berarti seorang pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari sebuah kejahatan dan jarang dapat dibuktikan yaitu penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut merupakan unsur dari penadahan.

⁵ Buku II Bab XXX KUHP yang mengkhususkan mengkaji tentang Pasal 480 KUHP

Tindak pidana penadahan diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdapat didalam Pasal 480 KUHP yaitu dengan ancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak yaitu sembilan ratus rupiah.

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

4.3.1 Sanksi Pidana Penjara

Polres Gorontalo Kota memberikan sanksi pidana penjara sesuai Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: Pasal 481 KUHP⁶

- a. barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- b. yang bersalah dapat dicabut haknya berdasarkan pasal 35 no. 1 – 4 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

⁶ Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: Pasal 481 KUHP

Dari hasil Penelitian Saya di Polres Gorontalo Kota Bahwa Sanksi Pidana Penjara sendiri dilakukan atas dasar hukum yang berlaku, namun tidak semua tindak kejahatan bisa dihukum sesuai pasal yang berlaku, karena tindak kejahatan setiap orang itu berbeda-beda, ada yang dilakukan secara sengaja dan ada juga yang tidak sengaja yaitu misalnya dia membeli barang seharga Rp. 2,5 juta namun dia tidak menyadari bahwa barang yang dibeli itu adalah barang hasil curian. Maka kita lihat dari tindak kejahatan yang dilakukan, jadi tindak pidana tersebut dikatakan tindak pidana ringan. Terkait dengan pencurian ringan, Poin B PERMA 2/2012⁷ yaitu menyatakan:

Apa bila nilai uang yang dalam KUHP tersebut, disesuaikan kondisi saat ini jadi penanganan kasus perkara tindak pidana ringan yaitu dalam hal ini pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan dan lain lain sejenisnya dapat ditangani yakni secara proporsional. Karena mengingat ancaman hukumannya paling tinggi yaitu dijatuhkan hanya tiga bulan penjara dan untuk tersangka tidak dapat dikenakan penahanan, dan acara pemeriksaan yang dipakai yaitu pemeriksaan cepat.

Akan tetapi dilihat dari harga barang yang dicuri, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2) PERMA 2/2012⁸ yaitu pelaku mencuri barang yang harganya dibawah dari Rp 2,5 juta, berarti dia pencurian ringan yang

⁷ Poin B PERMA 2/2012

⁸ Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2) PERMA 2/2012

sanksinya diatur di Pasal 364 KUHP. Jadi untuk menghukum pelaku penadahan tidak perlu lagi menunggu sebelum pencurinya itu tertangkap.

Tetapi Polres Gorontalo Kota memberikan pengecualian terhadap sanksi pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Dikota Gorontalo.

Kepolisian Polres Gorontalo Kota melakukan tindakan terhadap pelaku Penadahan Kendaraan Bermotor Dikota Gorontalo dengan pengecualian yaitu sesuai kesalahan si pelaku tindak pidana yang melakukan tindakan kejahatan yang tidak begitu banyak, sehingga Polres Gorontalo Kota memberikan keringanan kepada si pelaku Penadahan Kendaraan Bermotor Dikota Gorontalo, berupa Sanksi Pidana paling lama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan

4.3.2 Sanksi Pidana Denda

Dalam Pasal 480 KUHP menyebutkan bahwa yaitu dengan diancam pidana penjara yang paling lama empat tahun dan atau pidana denda paling banyak yaitu sebanyak sembilan ratus rupiah.

Namun Pada Pasal 482 KUHP⁹ yaitu:

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480 diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah jika¹⁰ kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 364, 373, dan 379.

⁹ Pasal 482 KUHP

¹⁰ pasal 364, 373, dan 379

Hasil dari Penelitian selama dilokasi penelitian menyatakan bahwa Untuk Polres Gorontalo Kota sendiri tahapan untuk sanksi pidana Denda terhadap penadahan Kendaraan Bermotor Dikota Gorontalo itu tidak dilakukan sanksi pidana denda terhadap si pelaku Penadahan, sebab Polres Gorontalo Kota melakukan sanksi pidana penjara ketimbang pidana denda, alasan Polres Gorontalo Kota tidak memberikan sanksi pidana denda yaitu untuk menyadarkan si pelaku Penadahan Kendaraan Bermotor. Karena untuk menyadarkan si pelaku penadah itu harus memberikan sanksi pidana penjara yang sesuai supaya tidak lagi melakukan tindak pidana penadahan¹¹.

Oleh karna itu Polres Gorontalo Kota tidak segan-segan memberikan sanksi tegas kepada pelaku-pelaku tindak pidana Penadahan Kendaraan Bermotor dengan tidak memberikan sanksi pidana denda yang tidak akan membuat pelaku sadar atas kesalahan yang telah merugikan orang lain maupun masyarakat.

Dilakukannya tidak memberikan pidana denda itu ada pengecualian supaya pelaku dikenai pidana penjara saja yang sesuai tindak kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku. Apa bila dilakukan Pidana Denda untuk Pelaku Penadahan Kendaraan Bermotor Dikota Gorontalo itu bisa saja mengurangi hukuman yang diberikannya kepada si pelaku, dan mereka akan membuat lagi tindak kejahatan yang bisa merugikan orang lain apa bila mereka telah keluar dari tahanan. Karena sesuatu yang bisa membuat si

¹¹ Hasil Wawancara Dipolres Gorontalo Kota Pada Tanggal 31 Oktober 2019 Tentang Tindak Pidana

pelaku mendapatkan keuntungan lebih dari Tindak Pidana Penadahan tidak akan membuat si pelaku sadar tentang tindakan kejahatannya.¹²

Berikut data kasus tindak pidana penadahan dikota Gorontalo yang diambil dari hasil data yang diberikan oleh Polres Gorontalo Kota:

Tabel Data Kasus Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2015 S/D 2019¹³

NO	TAHUN	MASUK	KET
1	2015	0	
2	2016	0	
3	2017	0	
4	2018	0	
5	2019	1	
	JUMLAH	1	

Sumber : Data Dari Polres Gorontalo Kota Pada Hari Senin 28 Oktobert 2019

Dari hasil data diatas menunjukan bahwa polres gorontalo kota menangani kasus tindak pidana penadahan dikota gorontalo hanya ada 1 kasus dalam 5 tahun terakhir, dari kasus tahun 2015 – 2018 tidak ada kasus

¹² Hasil Wawancara Dipolres Gorontalo Kota Pada Tanggal 31 Oktober 2019 Tentang Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor

¹³ Data Dari Polres Gorontalo Kota Yaitu Kasus Tindak Pidana Penadahan Dikota Gorontalo pada hari senin 28 oktober 2019

penadahan di Polres Gorontalo melainkan hanya ditahun 2019, penyebabnya adalah yaitu kasus penadahan di kota Gorontalo masih belum banyak kasus penadahan dilihat dari data yang ada di Polres Gorontalo kota itu hanya ada 1 kasus dalam 5 tahun. Kepolisian Polres Gorontalo kota yaitu penyidik menyatakan bahwa perkara pidana penadahan banyak terjadi tetapi mungkin diluar dari kota Gorontalo misalnya di daerah yang terpencil. Disana ada kasus yang penadahan kendaraan bermotor tetapi tidak dalam jangkauan Polres Gorontalo kota. Masyarakatpun hanya sebagian yang mengetahui kasus yang seperti ini tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Polres Gorontalo kota menyatakan bahwa data yang ada dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 memang tidak ada data yang masuk dalam hal kasus penadahan kendaraan bermotor, kemungkinan ada tapi ditahun tersebut memang tidak ada kasus penadahan kendaraan bermotor yang timbul di masyarakat atau pun laporan yang masuk terkait kasus tersebut. Kasus yang ada di Polres Gorontalo kota hanya ada satu kasus ditahun 2019.

Kepolisian kota Gorontalo menyatakan bahwa kasusnya tentang penadahan kendaraan bermotor yang ada di kota Gorontalo hanya ditahun 2019 dan setelah diteliti tentang kasus ini kepolisian yang ada di Polres Gorontalo kota tidak memberikan data terkait kasus tersebut karena kasus

tersebut masih ditangani, kepolisian polres gorontalo kota tidak menyebutkan ciri-ciri pelaku¹⁴

Penyidik polres gorontalo kota menyatakan bahwa data tentang kasus tersebut tidak bisa diberikan karena salah satu penyidik dipolres gorontalo kota menyatakan bahwa data tentang kasus ini blum bisa kami berikan kepada siapapun karena data ini adalah data polres gorontalo kota tetapi kami bisa memberikan data terkait kasus tersebut dari tahun 2015 sampai dengan 2019, pernyataan penyidik polres gorontalo kota dari hasil wawancara Kamis, 31 Oktober 2019

4.4 Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Di kota Gorontalo

Berbicara tentang penadahan, ada banyak faktor penyebabnya terjadinya suatu tindak kejahatan termasuk kejahatan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh masyarakat, utamanya pada masyarakat yang pengangguran atau juga yang tidak punya pekerjaan yang tetap, ini lah yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan dalam hal ini yakni tindak pidana penadahan yang bisanya terjadi diperkotaan maupun di daerah yang terpencil sekalipun, penadahan adalah masalah actual dan faktor penyebabnya terjadi tindak pidana kejahatan tau penadahan sangatlah beraneka ragam.

Nah dari hasil penelitian Polres Gorontalo Kota menyatakan bahwa Tindak pidana kejahatan merupakan suatu fenomena sosial yang sering

¹⁴ Hasil Wawancara Dipolres Gorontalo Kota Pada Tanggal 31 Oktober 2019 Tentang Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor

dihadapi oleh masyarakat, baik yang diperkotaan ataupun yang ada didaerah terpencil yaitu pedesaan. Ada beberapa faktor penyebab yaitu adalah:

(Pertama) Pendidikan yang rendah, Pendidikan juga berperan penting didalamnya, karena dalam membentuk watak dari pribadi seseorang individu yang tidak tau atau kurang berpendidikan berpengaruh terhadap kondisi sosial. Tindak kejahatan merupakan akibat kurangnya pendidikan dan sama dengan halnya kegagalan didalam kondisi lingkungan keluarga.¹⁵ Dalam hal ini penerapan saksi yang dilakukan akan memperlambat proses penyidikan karenanya seseorang individu harus bisa berkomunikasi dengan baik, dalam hal ini yaitu kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku, rendahnya pendidikan akan berdampak pada hasil dari laporan anggota penyidik yaitu kepolisian dalam menangani kasus yang seperti ini. Akan tetapi anggota penyidik harus bisa menangani kasus seorang individual yang pendidikannya yang rendah, karena laporan yang didapat dari seorang individual yang rendah pendidikannya itu harus dilampirkan kronologi kejadian yang sesuai dengan apa yang dia alami. (Kedua) Tidak Mengetahui Barang Yang Diperoleh, Ketidaktahuan barang dari hasil kejahatan merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan apakah dia memang tidak tahu ataukah sengaja tidak tahu sehingga para penyidik mengatakan si pelaku penadah tidak mengetahui suatu barang dari hasil tindak kejahatan yang telah dibelinya itu, tapi ada juga

¹⁵ Hasil Wawancara Dipolres Gorontalo Kota Pada Tanggal 31 Oktober 2019 Tentang Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor

pelaku kejahatan penadahan yang memang suka menadah barang-barang dari hasil perbuatan tindak kejahatan dalam hal ini yaitu adalah pencurian¹⁶.

Padahal pelaku tahu bahwa barang yang dibeli itu adalah barang yang merupakan suatu pelanggaran hukum. Si pelaku ini melakukan penadahan karena yaitu barang yang dia beli dengan harga murah lalu kemudian dia jualnya kembali lagi dengan harga lebih tinggi dari harga dibeli saat didapatnya barang kepada pelaku kejahatan yaitu si pencuri barang tersebut. (Ketiga) Kepolisian Yang Kurang Pengalaman, Kepolisian polres gorontalo kota masih minim pengalaman terhadap kasus tindak pidana penadahan kendaraan, saat penelitian di polres gorontalo kota banyak anggota penyidik yang bukan menangani perihal kasus penadahan tetapi hanya polisi pembantu.¹⁷ Dari hasil penelitian di polres gorontalo kota hanya terdapat dua anggota yang berpengalaman yang menangani kasus tersebut dan sekarang hanya sisa satu anggota penyidik karena penyidik yang satunya sudah tidak bekerja di polres gorontalo kota atau sudah dimutasi, jadi polres gorontalo kota hanya tinggal sisa satu orang penyidik yang berpengalaman perihal kasus tindak pidana penadahan.

¹⁶ Hasil Wawancara Dipolres Gorontalo Kota Pada Tanggal 31 Oktober 2019 Tentang Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor

¹⁷ Hasil Wawancara Dipolres Gorontalo Kota Pada Tanggal 31 Oktober 2019 Tentang Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor

4.4.1 Barang Bukti Susah Ditemukan

Sebaiknya kita membahas terlebih dahulu pengertian tentang pencurian yang di atur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹⁸ yaitu:

Barang siapa yang mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, yaitu dengan hukuman penjara selama lima tahun atau denda sebanyak sembilan ratus ribu rupiah.

Unsur- unsur tindak pidana Pencurian yaitu:

1. Perbuatan mengambil
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Apakah Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Apakah Pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)

Dari hasil penelitian selama dipolres gorontalo kota dari semua unsur-unsur tindak pidana pencurian diatas dapat kita ketahui barang yang diambil secara melawan hukum yaitu adalah kepunyaan orang lain dapat dikatakan merupakan barang hasil kejahatan, ini dapat dilakukan penadahan seperti yang terdapat pada pasal 480 KUHP.

¹⁸Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau yang dimaksud dengan “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang ada pada Pasal 480 ayat (1) KUHP yaitu:

Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangkan, bahwa barang itu berasal dari kejahatan apa yaitu pencurian, pengelapan, penipuan, pemerasan, atau dan lain lain.

Akan tetapi sudah cukup apabila dia patut dapat menyangka atau mencurigai bahwa barang itu “gelap” Bukan barang yang “terang”.

Namun dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan ataupun cara dibelinya suatu barang. Contoh seperti dibeli dengan harga dibawah, atau dibeli pada malam hari secara sembunyi sembunyi ditempat yang mencurigakan.

Dari penjelasan Pasal 480 Ayat (1) KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwa tindak pidana penadahan yang sudah diatur didalam Pasal 480 KUHP yakni merupakan tindak pidana formil, Sehingga ada tidaknya pihak lainnya yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan.

Dari Penegasan Yurisprudensi Mahkamah Agung NO: 79 K/Kr/1958 Tanggal 09 Juli 1958 Dan Yurisprudensi Mahkamah ¹⁹Agung NO: 126 K/Kr/1969 Tanggal 29 November 1972 ²⁰menyatakan bahwa :

¹⁹ Yurisprudensi Mahkamah Agung NO: 79 K/Kr/1958 Tanggal 09 Juli 1958

²⁰ Yurisprudensi Mahkamah ²⁰Agung NO: 126 K/Kr/1969 Tanggal 29 November 1972

Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum pelaku yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum pelaku yang menadahi dan pemeriksaan tindak pidana penadahan itu tidak perlu menunggu lagi adanya putusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang bukti penadahan yang bersangkutan

Polres Gorontalo Kota Selama ini menangani kasus penadahan itu berawal dari pencurian kendaraan bermotor di kota Gorontalo. Penyidik terlebih dahulu harus mengetahui barang bukti seperti apa yang dicuri karena kita tidak dapat menemukan siapa pelaku pencurian kendaraan bermotor, jangan sampai pelaku pencurian kendaraan bermotor, pelaku penadahnya pun tidak bisa ditemukan siapa penadahnya, Karena barang bukti tidak jelas keberadaannya dan siapa pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut.

Penyelidik biasanya susah menemukan barang bukti jika pelaku pencurian kendaraan bermotor melakukan penjualan barang tidak secara utuh yaitu dengan menjual barang tersebut dengan cara terpisah, mulai dari body, ban, pelek, mesin, dan lain lain. Maka penyidik harus menemukan siapa pelaku pencurian tersebut terlebih dahulu setelah itu penadahnya²¹.

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa pelaku penadahan bisa saja di temukan apa bila pelaku pencurian kendaraan bermotor bisa ditemukan, jika pelaku pencurian kendaraan bermotor ditemukan otomatis kita bisa tau siapa pelaku Penadah Kendaraan Bermotor Di kota Gorontalo.

²¹ Yurisprudensi Mahkamah Agung NO: 79 K/Kr/1958 Tanggal 09 Juli 1958

Dari si pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut, kita bisa mengetahui dari keterangan si pelaku pencurian kendaraan bermotor siapa sebenarnya dibalik kasus pencurian ini yaitu si pelaku Penadahan Kendaraan Bermotor Dikota Gorontalo.²²

Kita bisa pahami keterangan dari si pelaku pencurian Kendaraan bermotor bisa menjadi bukti kuat adanya kasus Penadahan Kendaraan Bermotor Dikota Gorontalo. Berdasarkan barang bukti berupa sepeda motor dari hasil curian yang nantinya akan diberikan kepada si pelaku Penadah Kendaraan Bermotor yang disecara sembunyi-sembunyi . Dan itu menjadi bukti kuat bahwa pelaku Penadah Kendaraan Bermotor Dikota Gorontalo ini adalah otak dari sebuah kasus pencurian yang sering terjadi di kota gorontalo²³.

Memang tidak mudah untuk menimalisir tindak pidana kejahatan, namun pihak kepolisian polres gorontalo kota tidak henti- hentinya untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar supaya masyarakat tetap harus waspada akan adanya tindak pidana kejahatan disekitar.

4.4.2 Keterbatasan Sarana Penunjang

Dari hasil wawancara selama meneliti di Polres Gorontalo Kota menyatakan bahwa untuk sarana penujang masih sangat terbatas hanya mengandalkan informasi-informasi yang masuk dari masyarakat. Karana di Polres Gorontalo Kota anggota penyidik melakukan penelusuran sebuah

²² Yurisprudensi Mahkamah Agung NO: 79 K/Kr/1958 Tanggal 09 Juli 1958

²³ Hasil Wawancara Dipolres Gorontalo Kota Pada Tanggal 31 Oktober 2019 Tentang Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor

kasus Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor hanya melalui insting dan naluri penyidik sebagai seorang anggota kepolisian.

Kepolisian dalam hal ini yakni penyidik hanya menerima laporan dari masyarakat untuk menelusuri sebuah kasus tindak pidana kejahatan. Jadi sulit untuk menemukan pelaku tindak pidana kejahatan. Selain itu dari hasil laporan masyarakat yang masuk, hanya sekitar 75% dan 25% didapat dari teknologi informasi²⁴. Kepolisian Polres Gorontalo Kota mengungkap sebuah kasus dengan cara mendapatkan informasi informasi dari dunia maya yaitu berupa aplikasi sosial media yaitu seperti :

1. Facebook
2. WhatsApp
3. Instagram
4. Messenger
5. Twitter
6. Line

Berbicara tentang Pelayanan Polri Berbasis Teknologi Informasi²⁵ seperti aplikasi yang sudah disebutkan diatas telah berkembang pesat dan telah mengubah cara hidup masyarakat, baik terhadap berkomunikasi, belajar, bekerja, dan lain lain. Di era teknoligi informasi memberi kita banyak ruang yang besar untuk memperlihatkan kegiatan melalui cara baru

²⁴ Hasil Wawancara Dipolres Gorontalo Kota Pada Tanggal 31 Oktober 2019 Tentang Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor

²⁵ <http://www.kompasina> “pelayanan polri berbasis teknologi informasi” Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah Undang-Undang yang mengatur tentang

yang inovatif, instan, tepat waktu, transparan, akurat dan memberikan kenyamanan yang lebih dalam menikmati kehidupan.

Jaman sekarang sudah banyak kejahatan yang terfasilitasi dengan teknologi informasi seperti sekarang ini, mulai dari penipuan, pencurian, peredaran narkoba, dan termasuk penadahan. Tidak hanya teknologi informasi, teknologi pembayaran elektronikpun sudah menjadi salah satu jenis pembayaran yang tidak lagi berbentuk tunai, seperti e-banking dan e-money.

Kejahatan di internet ada yang termasuk kategori kejahatan Cybercrime murni dan ada juga Cybercrime abu-abu. Yang cukup sulit menentukan yaitu Cybercrime abu-abu karena tidak tau pasti apakah itu tindak kriminal atau bukan, karena mengingat motif kegiatannya itu terkadang bukanlah suatu tindak kejahatan. Gambaran diatas ini adalah serangkaian bentuk tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain yaitu dengan mengumpulkan informasi-informasi sebanyak-banyaknya dari sistem yang di intai, termasuk juga sistem operasi yang digunakan, port-port yang ada.

Kini sekarang menjadi tantangan Polri untuk segera bergerak cepat dalam memajukan teknologi informasi untuk lebih siap siaga menemukan si pelaku dan barang bukti²⁶.

²⁶ <http://www.kompasina> “pelayanan polri berbasis teknologi informasi” Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah Undang-Undang yang mengatur tentang

Berkaitan dengan teknologi informasi, berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE²⁷ adalah Undang-Undang yang mengatur tentang transaksi elektronik dan Informasi atau Teknologi informasi secara umum.²⁸ Didalam Undang-Undang ini yaitu memiliki yurisdiksi yang berlaku kepada setiap orang yang melakukan kejahatan atau perbuatan hukum sebagaimana yang sudah di atur didalam Undang-Undang ini, Baik dia yang berada di wilayah hukum di indonesia ataupun yang berada diluar wilayah hukum di indonesia. Undang-undang inilah yang menjadi pegangan kuat Polri dalam menegakan hukum yaitu dalam ranah kejahatan teknologi informasi yaitu seperti dalam mengungkap kasus tindak pidana penadahan.

Fungsi kepolisian negara republik indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No 2 tahun 2002 yaitu tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia²⁹ yang berbunyi:

Fungsi kepolisian yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, mengayomi dan terakhir yaitu pelayanan kepada masyarakat diseluruh indonesia.

²⁷ Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE

²⁸ Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah Undang-Undang yang mengatur tentang transaksi elektronik dan Informasi atau Teknologi informasi secara umum.

²⁹ Pasal 2 Undang-Undang No 2 tahun 2002 yaitu tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Maka kesimpulannya dari hasil hasil wawancara di Polres Gorontalo Kota adalah tugas dan wewenang kepolisian begitu luas, entah dari teknologi informasi seperti aplikasi yang sekarang ini yang sudah modern ataupun bisa juga berkecimpung langsung dengan masyarakat

Dari penjelasan Tentang Teknologi Informasi yakni dalam hal ini aplikasi sosial media menunjukan Kepolisian Polres Gorontalo Kota mendapat informasi dari aplikasi media sosial yang cukup membantu tugas dari anggota penyidik untuk menemukan si pelaku tindak pidana kejahatan.

Dan dari semua aplikasi media sosial, hanya facebook paling banyak mendapatkan informasi yang cukup membantu mengungkap kasus penadahan kendaraan bermotor di kota gorontalo.

4.4.3 Fakta-Fakta Peristiwa Pidana

Dari hasil wawancara yang dipolres pada tanggal 31 Oktober 2019, penyidik yang menangani khusus perihal penadahan menyatakan bahwa, fakta Hukum yaitu fakta yang diatur oleh hukum. Sebagai contoh seperti seseorang yang kehilangan sepeda motor lalu kemudian hilang tanpa sepengetahuan yang punya kendaraan tersebut, maka fakta yang telah diatur oleh hukum yaitu adalah pencurian. Beda halnya kendaraan itu dipinjam oleh orang yang dia kenal dan kemudian tidak lagi dikembalikan

kepada pemilik kendaraan, maka fakta hukumnya (fakta yang diatur oleh hukum) yaitu adalah penggelapan³⁰.

Dan sekali lagi Polres Gorontalo Kota menyatakan kembali lagi kepada ketentuan Pasal 480 KUHP yang mengatur dua yaitu perbuatan sekongkol perbuatan mengambil keuntungan dari hasil barang yang diperoleh dari tindak kejahatan. Jika si pembeli ini mengetahui barang tersebut berasal dari tindak kejahatan, maka penyidik akan menjeratnya dengan Pasal 480 ayat (1) KUHP³¹ yaitu sekongkol atau yang disebut dengan “penadah”. Apabila si pembeli ini benar-benar tidak tahu asal-usul barang yang diperoleh tetapi sudah lebih dahulu mencurigai bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan, tetapi tetap membeli barang tersebut, maka si pembeli dapat dijerat dengan Pasal 480 ayat (2) KUHP.

Mencermati dan mengkaji tentang pasal yang diatas yaitu khususnya tentang “mengetahui atau dapat menyangka” bahwa barang tersebut benar benar berasal dari suatu tindak pidana kejahatan apa bukan, maka rasanya akan sangat sulit. Pada umumnya pihak kepolisian dalam hal ini yaitu penyidik enggan membuktikan apakah si pembeli ini memang benar-benar tidak mengetahui atau tidak mencurigai terhadap barang yang akan dibelinya. Penyidik biasanya akan berpatokan kepada si penjual barang

³⁰ Hasil Wawancara Dipolres Gorontalo Kota Pada Tanggal 31 Oktober 2019 Tentang Tindak Pidana

Penadahan Kendaraan Bermotor

tersebut, dimana dia menjual barang dan siapa yang membeli barangnya tersebut.

Kecurigaan atau dugaan awal penyidik yaitu untuk menjerat pembeli sebagai penadah hasil dari kejahatan biasanya terfokus pada keadaan atau cara dia membeli barang tersebut, yaitu dengan membeli suatu barang dengan yang jauh lebih dibawah harga pasaran dan membelinya dengan cara sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya.

Maka dari hasil penelitian di Polres Gorontalo Kota dalam hal ini menangani kasus Penadahan Kendaraan Bermotor³² harus tau peristiwa yang sebenarnya terjadi, di kota gorontalo kebanyakan kasus pencurian motor paling banyak dilakukan pada malam hari, dan otak dari semua itu adalah si pelaku penadahnya yang akan menyetir si pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut. Dalam menjalankan aksinya si pelaku ini mengsurvei target lokasi yang akan dieksekusi. kegiatan yang dilakukan oleh pelaku di kota gorontalo biasanya dimalam hari karena warga sudah sudah tidur jadi dengan leluasa pelaku melakukan aksinya, jadi masyarakat akan melaporkan kasus tersebut nanti pada keesokan harinya. Dan untuk laporan peristiwa kehilangan kendaraan sepeda motor di siang masih minim terjadi.

Dari fakta-fakta peristiwa pidana dalam hal ini yaitu Penadahan Kendaraan Bermotor Di kota Gorontalo masih banyak terjadi. Penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian yaitu karena faktor ekonomi. karena si pelaku Penadah Kendaraan Bermotor hanya ingin meraih

³² Hasil Wawancara Dipolres Gorontalo Kota Pada Tanggal 31 Oktober 2019 Tentang Tindak Pidana

keuntungan dari hasil barang yang dijual si pelaku Pecurian Kendaraan Bermotor.

Pada dasarnya sifat “asal dari sebuah kejahatan” yang melekat pada suatu barang dapat hilang apabila barang tersebut telah diterima si pembeli dengan beritikad baik. Maka atas dasar itikad baiknya itu dan itikad baiknya dapat dibuktikan dengan kwitansi pembelian atau dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada pada saat transaksi berlangsung, jadi tentunya pembeli dapat lepas dari jeratan hukum yaitu sebagai penadah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Penerapan saksi terhadap tindak pidana kendaraan bermotor memang sudah diatur dalam pasal 480 KUHP yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak yaitu sembilan ratus rupiah.

Dipolres gorontalo kota tidak dilakukannya saksi pidana denda melainkan saksi pidana penjara, saksi pidana penjara penadahan kendaraan bermotor dengan tingkangkat kejahatan yang ringan dilakukan pengecualian yaitu sesuai kesalahan si pelaku tindak pidana yang melakukan tindakan kejahatan yang tidak begitu banyak, sehingga Polres Gorontalo Kota memberikan keringanan kepada si pelaku Penadahan Kendaran Bermotor Dikota Gorontalo, berupa Sanksi Pidana paling lama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan.

2. Faktor yang mempengaruhi penerapan saksi yaitu salah satunya pendidikan yang rendah penyebab salah satunya karena dalam membentuk watak dari pribadi seseorang individu yakni si pelaku dan kurangnya pengalaman penyidik dalam kasus penadahan kendaraan bermotor juga menjadi penyebabnya. Terkait barang bukti juga yang menjadi kendala dalam hal proses penyelidikan ada pun hal yang lain yaitu sarana penunjang penyidik pun jadi kendala, kebanyakan dari penyidik hanya bisa

terbantu akan adanya aplikasi dari situlah fakta-fakta peristiwa kejadian ataupun tempat kejadian dan barang bukti bisa ditemukan.

5.2 Saran

Penulis merekomendasikan berupa saran - saran sebagai berikut :

1. Penerapan saksi terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor harus lebih baik lagi. Karena penerapan sanksi disetiap kasus berbeda-beda. Tetapi pasal yang berlaku tetap sama namun saksi pidana dan penjara itu berbeda disetiap kasus yang ada, tergantung dari tidak kejahatannya.
2. Terkait penyebab terjadinya faktor penerapan saksi terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, penyidik harus menemukan cara untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemukan dalam penyidikan sehingga kasus tersebut dapat terselesaikan, yaitu dengan menemukan informasi yang lebih kuat atau penyidik yang sudah berpengalaman yang nantinya bisa memperlancarkan proses penerapan saksi terhadap pelaku penadahan kendaraan bermotor, dan ada satu hal lagi, sekarang dunia semakin lama semakin modern yaitu penyidik harus bisa menemukan cara yaitu dengan memajukan teknologi informasi kepolisian polres gorontalo kota yang berkembang di era sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chawazi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar peniadaan, Pemberatan dan peringanan kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalita)* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2010, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- , 2014, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Anwar Adang, Yesmil. 2010. *Kriminologi*. Refika Aditama: Bandung.
- A. S Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Refleksi: Makassar.
- Bambang Waluyo, 2007. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Laden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2009, *Proses Penanganan Perkara*, Sinar Grafika, Jakarta
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Panduan Penulisan Proposal Dan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- R. Abdoel Djamali, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:
- Suratman dan Dillah Philips. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta Bandung
- Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan


Sumber Lainnya

<http://kbbi.web.id/tadah>, pada tanggal 25 oktober 2017 pukul 17.25

DOKUMENTASI



Sumber : *Dokumentasi wawancara salah satu penyidik di Polres Gorontalo Kota Pada Tanggal 31 Oktober 2019*



Sumber : *Dokumentasi wawancara salah satu penyidik di Polres Gorontalo Kota Pada Tanggal 31 Oktober 2019*

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ibrahim Maudi

NIM : H.11.13.110

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Taludaa, 28 Mei 1995

Nama Orang Tua

- Ayah : Yeni Muadi
- Ibu : Yanti Mokoagow

Saudara

- Adik 1 : Yeyan Maudi
- Adik 2 : Yeti Suhesti Maudi

Pas Foto
(3 x 4)

3X4

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2001 – 2007	SDN II BONEPANTAI	Gorontalo	Berijasah
2	2007 – 2010	SMPN 1 BONE	Gorontalo	Berijasah
3	2010 – 2013	SMAN 1 BONE	Gorontalo	Berijasah
4	2013 – 2020	Fak. Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasah



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1645/SK/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Ibrahim Maudi
NIM : H113110
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA
GORONTALO

Adalah benar telah melakukan pengambilan data penelitian dalam rangka Penyusunan Proposal/Skripsi pada POLRES GORONTALO KOTA.

Gorontalo, 26 September 2019

Ketua,

Dr. Rahmisyari, ST., SE
NIDN 0929117202



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 13 / XII / YAN.2.4. / 2019 / Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DENI MUHTAMAR, S.Sos., S.H.
Pangkat / Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI/80090536
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRES GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : IBRAHIM MAUDI
NIM : H1113110
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul "**PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA GORONTALO**" yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2019.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit I (PIDUM) Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, Desember 2019
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM


DENI MUHTAMAR, S.Sos., S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 80090536



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 002/UNISAN-G/S-BP/II/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : IBRAHIM MAUDI
NIM : H1113110
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Di Kota Gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 26%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 22 February 2020
Tim Verifikasi,

Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|---------|------------------------|
| 1. Nama | : Albert Pede, SH., MH |
| Sebagai | : Pembimbing I |
| 2. Nama | : Haritsa, SH., MH |
| Sebagai | : Pembimbing II |


Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa	: IBRAHIM MAUDI
NIM	: H1113110
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)
Fakultas	: Fakultas Hukum
Judul Skripsi	: Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kenderaan Bermotor Di Kota Gorontalo

Setelah kami melakukan pengecekan kembali antara softcopy skripsi dari hasil pemeriksaan aplikasi Turnitin dengan hasil Similarity sebesar 26% oleh Tim Verifikasi Plagiasi di Pustikom dengan Skripsi Aslinya, isinya SAMA dan format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi.


Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi.

Pembimbing I


Albert Pede, SH., MH
NIDN. 0925047601

Gorontalo, February 2020

Pembimbing II


Haritsa, SH., MH
NIDN. 0901058804



Mengetahui
Ketua Program Studi,


Dr. Hilrah Lahaling, SHL., MH
NIDN. 0908088203

Catatan Perbaikan :

- ☐ Penggunaan tanda petik dua tidak Wajar
- ☐ Penulisan Rumus masih berbentuk gambar
- ☐ Beberapa Paragraf berbentuk gambar
- ☐ Beberapa kata tidak lengkap hurufnya / beberapa kata digabung tanpa spasi

PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA GORONTALO

ORIGINALITY REPORT

26%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unhas.ac.id Internet Source	5%
2	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	2%
3	anzdoc.com Internet Source	2%
4	www.pengacarariau.com Internet Source	1%
5	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
6	www.hukumonline.com Internet Source	1%
7	www.scribd.com Internet Source	1%
8	adoc.tips Internet Source	1%

9	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1 %
10	pps.unud.ac.id Internet Source	1 %
11	www.law-justice.co Internet Source	1 %
12	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
13	ambon.maluku.polri.go.id Internet Source	1 %
14	Submitted to Udayana University Student Paper	1 %
15	arcjournals.org Internet Source	1 %
16	mafiadoc.com Internet Source	1 %
17	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
18	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	1 %
19	repository.unpas.ac.id Internet Source	1 %
20	eprints.uns.ac.id Internet Source	

<1 %

21

busertransonline.wordpress.com

Internet Source

<1 %

22

[Submitted to Tarumanagara University](#)

Student Paper

<1 %

23

fakhukumkelompok1.blogspot.com

Internet Source

<1 %

24

[Submitted to Universitas Muhammadiyah
Surakarta](#)

Student Paper

<1 %

25

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

26

karimtoiti27.blogspot.com

Internet Source

<1 %

27

eprints.umm.ac.id

Internet Source

<1 %

28

e-journal.uajy.ac.id

Internet Source

<1 %

29

docobook.com

Internet Source

<1 %

30

heimdalr.blogspot.com

Internet Source

<1 %

snowsky26.blogspot.com

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 25 words